

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar di Indonesia pada tahun 2018 dengan jumlah Rp 1.521,4 triliun atau 78,3% dari total pendapatan negara, sedangkan di tahun 2019 pemerintah menargetkan penerimaan pendapatan dari sektor pajak sebesar Rp 1.786,4 triliun (Kemenkeu, 2019). Sehubungan dengan itu, pemerintah khususnya Direktorat Jendral Pajak (DJP) diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta dapat mengurangi kebutuhan pembiayaan dari sumber utang. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara.

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perusahaan termasuk dalam salah satu kriteria badan, dimana menjadi salah satu penyumbang terbesar penerimaan pajak. Badan dalam UU Nomor 16 Tahun 2009 adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan

baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Penetapan tarif pajak penghasilan bagi badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Tarif pajak badan mulai tahun 2010 yang diatur dalam UU No. 36 tahun 2008 Pasal 17 ayat 2a adalah sebesar 25% dari laba bersih kena pajak tanpa dikurangi oleh Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Menurut Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan angka *tax ratio* Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara. Pada tahun 2018 Thailand yang *tax rasionya* dapat mencapai 18,1 PDB begitu juga Malaysia dan Singapore yang dapat mencapai *tax ratio* sebesar 14,3% dan 13,5%. Iceland sebagai negara yang mempunyai *tax ratio* tertinggi di kawasan Asia yaitu sebesar 51,6%. Sementara itu, angka *tax ratio* Indonesia hanya sebesar 11,5% (pajak, 2019). Rendahnya *tax ratio* Indonesia diduga salah satu penyebabnya adalah masih banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia yang melakukan *tax avoidance* secara agresif.

Dalam masa pemerintahan presiden Joko Widodo banyak melakukan pembangunan infrastruktur, sehingga perusahaan konstruksi dan *real estate* tumbuh positif dibandingkan sektor lain. Namun hal ini berbanding terbalik dengan realisasi penerimaan pajak dari sektor konstruksi dan property pada tahun 2018 turun, bila dibandingkan dengan tahun 2017 meski demikian, penerimaan tersebut masih dinilai cukup positif (Prabowo, 2019). Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya adalah penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih sehingga perusahaan akan berusaha menekan pajak seminim mungkin. Di sisi lain, penerimaan negara yang bersumber dari pajak sangat dibutuhkan untuk pembangunan Indonesia. Perbedaan kepentingan tersebut yang menyebabkan adanya indikasi penghindaran pajak secara legal maupun ilegal yang dilakukan perusahaan atau wajib pajak. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Penghindaran pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan, tetapi tidak diinginkan.

Tax avoidance dapat terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya yaitu *good corporate governance*. *Good Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipasi dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman

dalam Winata, 2014). Menurut Friese, Link dan Mayer dalam Hidayani (2014), struktur *corporate governace* akan mempengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan semua itu tergantung dari dinamika *corporate governace* yang dijalankan oleh perusahaan. Dalam menentukan *good corporate governance* berbagai penelitian sering kali menggunakan proksi sebagai alat ukur. Proksi *good corporate governance* dalam penelitian ini menggunakan alat ukur diantaranya yaitu kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit dan kualitas audit.

Kepemilikan Institusional adalah pengukuran yang besar mengindikasikan kemampuannya dalam memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan yang dilakukan oleh manajemen. Dengan demikian proposi kepemilikan institusional bertindak sebagai pencegahan sebagai pencegahan yang dilakukan manajemen (Veno, 2015). Kepemilikan institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham (Mulyadi, 2016). Hal ini disebabkan investor institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah percaya terhadap tindakan manipulasi laba.

Komisaris Independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance* (Oktovian, 2015). Proporsi komisaris independen yang besar dalam struktur

dewan komisaris akan memberikan pengawasan yang lebih baik dan dapat membatasi peluang-peluang kecurangan pihak manajemen (Raharjo dan Daljono, 2014). Adanya komisaris independen dalam perusahaan juga dapat memberikan petunjuk dan arahan untuk mengelola perusahaan serta merumuskan strategi perusahaan yang lebih baik termasuk dalam menentukan kebijakan terkait tarif pajak efektif yang akan dibayarkan perusahaan (Dianturi & Agung, 2016).

Komite audit merupakan salah satu proksi dalam pengukuran *good corporate governance*. Pembentukan komite audit bertujuan sebagai membantu komisaris audit menjadi pihak pengawasan sebagai efektivitas pengendalian intern dan efektivitas tugas auditor luar dan dalam entitas tersebut. dengan kata lain komite audit berfungsi sebagai jembatan penghubung antara perusahaan dengan eksternal auditor. Komite audit juga erat kaitannya dengan penelaahan terhadap risiko yang dihadapi perusahaan, dan juga ketaatan terhadap peraturan. Dengan adanya hal tersebut maka, komite audit dapat mengurangi pengukuran dan pengungkapan akuntansi yang tidak tepat sehingga akan mengurangi juga tindakan kecurangan oleh manajemen dan tindakan melanggar hukum lainnya seperti *tax avoidance* (Anissa dalam Winata, 2014)

Kualiatas audit merupakan elemen penting dalam *corporate governace* yang erat kaitannya dengan salah satu prinsip *corporate governance* yaitu transparansi. Perusahaan publik semakin menuntut adanya transparansi pada

laporan keuangan. Pengukuran kualitas audit dapat menggunakan proksi yaitu ukuran Kantor Akuntans Publik (KAP).

Adapun manfaat dari penerapan GCG salah satunya yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi perusahaan yang tentu saja berimbas besar terhadap laba perusahaan yang berdampak pada kepercayaan investor. Menurut (Chaeriyah, 2016) pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governace*) dapat meningkatkan keuntungan dan dapat mengurangi tingkat rasio kerugian perusahaan di masa yang akan datang sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan di masa yang akan datang.

Perusahaan yang memiliki tata kelola yang baik atau *good corporate governance* maka perusahaan tersebut akan bertanggung jawab kepada semua stakeholder perusahaan (Rahmawati *te al.*, 2016). Penelitian tentang *good corporate governance* dan *corporate sosiality resposibilty* memberikan bukti empiris bahwa variable *good corporate governance dan corporate sosiality resposibilty* merupakan faktor penting dalam menentukan nilai perusahaan terhadap tax advoidance.

Beberapa penelitian tentang pengaruh *good corporate governance* terhadap tax avoidance telah dilakukan. Penelitian tersebut dilakukan antara lain oleh (Fadhilah, 2014), (Oktofian, 2015), (Winata, 2014), (Maraya dan Reni 2016), (Rahmawati *et al.*, 2016), (Wijayanti *et a.*, 2016l) dan (Septiadi *et al.*,2017). Namun terdapat beberapa perbedaan dari hasil penelitian.

Kepemilikan institusional dinyatakan berpengaruh tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* oleh (Winata, 2014). Sebaliknya menurut (Maraya dan Renii, 2016) serta (Rahmawati *et al.*, 2016) kepemilikan institusional dinyatakan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Komisaris independen dinyatakan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* oleh Maraya dan Reni (2016), Saputra, Dandes dan Novia (2015). Sebaliknya menurut Syeldila dan Niki (2016), Waluyo (2017) menyatakan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Menurut hasil penelitian (Winata, 2014) dan (Oktofian, 2015) Komite audit dinyatakan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sebaliknya, menurut hasil penelitian (Wijayanti *et al.*, 2016) serta (Rahmawati *et al.*, 2016). Kualitas audit dinyatakan tidak berpengaruh oleh (Winata, 2014) serta (Septiadi *et al.*, 2017). Maraya dan Reni (2016), (Rahmawati *et al.*, 2016) dan (Fadhilah, 2014) menyatakan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian terdahulu inilah yang mendorong peneliti untuk tertarik menguji kembali konsistensi dari hasil peneliti terdahulu. Variabel yang ingin dikaji ulang oleh peneliti terkait pengaruhnya terhadap *tax avoidance* diantaranya *good corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit. Permasalahan yang hendak dijawab oleh peneliti yaitu apakah *good corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dari uraian diatas maka judul penelitian yang diajukan oleh peneliti adalah
“PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN *PROPERTY, REAL ESTATE DAN BUILDING CONSTRUCTION* YANG TERDAFTAR DI Bursa Efek Indonesia TAHUN 2016-2018”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
3. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah di dalam penulisan ini bertujuan untuk memberikan batasan ruang lingkup mengenai sesuatu atau hal yang akan dibahas, sehingga tidak akan menyimpang dari pokok persoalnya. Dalam penelitian ini penulis membatasi masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Penulis memilih perusahaan *real estate, property* dan *building construction* di Indonesia yang mempublikasikan laporan tahunannya di Bursa Efek Indonesia.
2. Periode laporan tahunan yang akan dianalisis laporan tahunan dari tahun 2016-2018.
3. *Tax Avoidance* pengukurannya yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu pada *Cash Effective Tax Rate (CETR)*.
4. *Good Corporate Governance* pengukurannya yang akan digunakan dalam penelitian ini mengacu pada Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Auditor.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bukti empiris yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institsiuional terhadap *Tax Avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap *Tax Avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh komite audit terhadap *Tax Avoidance*.
4. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap *Tax Avoidance*.

E. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Investor

Dapat memberikan gambaran tentang keadaan bursa saham di Indonesia. Hal utama tentu untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja perusahaan *property, real estate dan building construction* di Bursa Efek Indonesia sehingga dapat menentukan dan menerapkan strategi perdagangan di pasar modal.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan dan pihak-pihak lainnya yang terkait dalam mengambil kebijakan yang akan ditempuh sehubungan dengan pergerakan *return* saham di Bursa Efek Indonesia.

3. Bagi Masyarakat Umum

Dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai salah satu dasar untuk menilai tingkat GCG perusahaan melalui laporan keuangan yang dipublikasikan.

4. Bagi Akademik

Penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi tambahan literatur bagi pihak lain yang melakukan penelitian mengenai pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*.

5. Bagi Pembaca

Penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang luas terkait dengan pengaruh *Good Corporate Governance*.

F. Sistematika Penelitian

Sistematik penulisan skripsi dibagi dalam lima bab dengan sistematika penulisa sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bagian yang membahas latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

teori yang melandasi penelitian ini dan menjadi acuan teori dalam analisa penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran adalah permasalahan yang akan diteliti dan pengembangan hipotesis adalah dugaan yang disimpulkan dari landasan teori dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan bagian yang menjelaskan penelitian dilakukan secara operasional. Pada bagian ini diuraikan tentang metode penelitian berupa jenis penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, dan definisi operasional. Kemudian metode analisa data memuat penjelasan mengenai cara dan langkah-langkah sistematis pengeolahan data. Selain itu menjelaskan alat analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan merupakan bagian yang menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil sesuai dengan teknik analisis yang digunakan.

BAB V PENUTUP

Penutup merupakan bagian terakhir yang menjelaskan tentang kesimpulan berisi penyajian secara singkat dari hasil pembahasan dan saran